



WAHANA PUBLIKASI



Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan

Yebi Febri^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: yebifebri280gmail.com

Child Protection Against Sexual Violence in the Educational Environment

Article info

Received:

Accepted:

Published:

Keywords:

Sexual violence,
Protection, Children,
Education

Abstract

Sexual violence against children in educational environments in Indonesia has increased from year to year. Therefore, the study aims to determine the causes of sexual violence and analyze legal protection for children from sexual violence in the world of education based on statutory regulations. The type of research used is normative juridical. The Legislation approach is used to analyze secondary data including primary and secondary materials. Data collection uses library study techniques. The results of the study indicate that the causes of frequent sexual violence in educational environments or schools are 1) internal factors originating from a teacher, student, educational community unit, 2) external factors originating from the social environment, technology. Legislation in terms of protecting children is to provide rights and protection in the 1945 Constitution, to punish perpetrators of sexual violence against children as regulated in the old Criminal Code, the new Criminal Code, and in real form by establishing a Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in schools and a TPPK supervisory task force at the regional level.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.26-40>

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Pendidikan, sebaiknya, dimulai sejak anak dilahirkan dalam keluarga. Pendidikan bagi anak-anak merupakan dasar utama untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, sejatinya setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan layak sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yang mana negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi itu.

Lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah, merupakan tempat representasi jati

*Corresponding Author

E-mail address: yebifebri280gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

diri, sebagai tempat belajar, sebagai tempat mengembangkan diri, sebagai tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga yang berfungsi juga membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Anak-anak mendapat pendidikan di lembaga ini, apa yang tidak dapat di dalam keluarga atau kedua orang tuanya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Tugas yang diberikan guru di sekolah merupakan tugas lanjutan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak.²

Sekolah merupakan rumah pendidikan kedua bagi anak-anak. Jadi, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk, sikap dan moral anak-anak yang berpengaruh pada masa akan datang. Namun, apa yang terjadi khususnya di Indonesia, sekolah sering sekali menjadi tempat yang mengerikan. Bagaimana tidak, di sekolah sering terjadi perbuatan kekerasan seksual pada anak-anak, terutama perempuan yang menjadi korban.³ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data kekerasan seksual pada anak dari Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak; dari jumlah tersebut terdapat 861 kasus terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan perincian anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 487, korban kekerasan fisik/spikis sebanyak 236, korban bulliying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPAA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Pelaku utama terhadap kekerasan seksual di sekolah adalah guru atau tenaga pendidik, yang mana seharusnya menjadi contoh yang teladan disekolah, yang mengajarkan nilai-nilai, norma agama, moral, dan sosial.⁴ Selain itu, kekerasan sering juga dilakukan oleh sesama siswa dan penjaga sekolah.

Dari data dan laporan menurut KPAI dan Kementerian PPAA, dimana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan (sekolah) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 ayat UU No. 39 Tahun 1999 UU No. 35 Tahun 2014, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2024, yaitu menjamin dan melindungi setiap hak warga Indonesia dari perbuatan kekerasan seksual dan menjamin pendidikan. Selain itu, tidak sesuai dengan program pemerintah tentang merdeka belajar yang tidak hanya merdeka dalam mengakses pendidikan yang mudah dan layak, namun juga merdeka dalam belajar tanpa tekanan, diskriminasi, dan kekerasan seksual.

Dalam peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam

² Kadir, Siti Fatimah. 2013. "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (1): 164-75

³ Matsinhe, Stela Ocuane, Shahnaaz Suffla, and Tiffany Joy Hector. 2024. "Occurrence and Circumstances of Child Sexual Assault in Maputo, Mozambique." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 108: 102778. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102778>

⁴ Fahham, Achmad Muchaddam. 2024. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://pusaka.dpr.go.id>

menempuh pendidikan dengan pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian antara das sollen dengan das saei. Dimana dalam das sollnya diharapkan bahwa anak-anak dalam menempuh pendidikan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik. Kemudian, secara das seinya bahwa anak-anak di Indonesia dalam menempuh pendidikan di sekolah sering mengalami kekerasan seksual yang berdampak besar fisik dan psikis sehingga mengagusa masa depannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab kekerasan seksual pada anak-anak dalam dunia pendidikan dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dalam dunia pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi. Sedangkan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Kemudian, peneliti menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi penyimpulan secara deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Defenisi Kekerasan Seksual dan Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak-anak dalam Dunia Pendidikan

Kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama pada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶ Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dengan cara paksaan. Menurut Nurbayani, pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian segera untuk mengurangi frekuensi terjadinya.⁷ Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksua (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁶ Hartill, Mike, Bettina Rulofs, Marc Allroggen, Stephanie Demarbaix, Rosa Dikettmüller, Melanie Lang, Montserrat Martin, et al. 2023. "Prevalence of Interpersonal Violence against Children in Sport in Six European Countries." *Child Abuse and Neglect* 146 (October): 106513. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106513>

⁷ Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>

seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Berdasarkan Pasal 10 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perbuatan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kekuasaan dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dan pekerjaan dengan amal dan optimal.⁸ Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjelengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbanya.⁹

Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan, dimana korban 80% lebih merupakan anak-anak.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum, anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dengan demikian, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹¹

Dapat dilihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan meliputi anak dengan umur 5-11 tahun pada tingkat sekolah dasar, anak dengan umur 12-14 tahun pada tingkatan sekolah menengah pertama, dan anak dengan umur 15-17 tahun pada tingkatan sekolah menengah atas.¹² Kelompok umur inilah yang rentan mengalami kekerasan seksual di dunia sekolah baik yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik atau sesama siswa. Hal ini sangat berdampak buruk pada kesehatan anak-anak yang menjadi korban baik secara psikis atau secara fisik.¹³

⁸ Hasanuddin, H., Randi Aritama, Waliadin Waliadin, Liza Nofianti, and Chitra Imelda. 2024. "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2 (5): 1633–40. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Lihat Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy." *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>

¹¹ Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>

¹² Lihat penelitian Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. "Children's Perspectives on Family Members' Needs and Support after Child Sexual Abuse." *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>

¹³ Chaowatthanakun, Kangsadan. 2024. "Cognitive Synthesis of Violence in Children and Youth." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45 (3): 749–56. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.3.06>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual disekolah

Kekerasan seksual pada anak dalam dunia pendidikan adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur seksual, baik dilakukan secara non fisik maupun fisik yang korbannya anak-anak dalam lingkup pendidikan.¹⁴ Dalam Pasal 10 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pebuatan kekerasan seksual di lingkup pendidikan meliputi kekerasan seksual non fisik yaitu:

- a) Penyampaian ujaran yang mendiskriminaskan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas tender
- b) Perbuatan memperlihatkan alat kelami seara sengaja
- c) Penyampaian ujaran yang memuat rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban
- d) Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman.
- e) Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau visual bernuansa seksual kepada korban
- f) Perbuatan mengambil, merekam dan mengedarkan foto atau audio atau visual korban yang bernuansa seksual
- g) Penyebaran informasi terkait tubuh dan informasi pribadi korban berkaitan dengan nuansa seksual.
- h) Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruangan yang bersifat pribadi.
- i) Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

Kekerasan seksual dalam bentuk fisik:

- a) Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- b) Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau mengosok bagian tubuh korban.
- c) Perbuatan membuka pakaian korban
- d) Pemaksaan terhadap korban untuk melaukan transaksi atau kegiatan seksual
- e) Praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual
- f) Percobaan pemerkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau tubuh selain alat kelamin
- g) Pemaksaan atau perbuatan memperdaya korban untuk aborsi
- h) Pemaksaan atau perbuatan memperdaya korban untuk hamil
- i) Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- j) Pemaksaan sterilisasi
- k) Penyiksaan seksual
- l) Eksploitasi seksual

¹⁴ Fadhilah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>

- m) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan/atau
- n) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Faktor-faktor atau penyebab perbuatan yang menyimpang di dunia pendidikan ini tidak dilakukan secara spontan saja, namun ada beberapa penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan sering terjadi, yaitu:

- a. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu atau faktor ini hanya dapat dilihat pada diri individu. Kondisi internal yang berhubungan dengan kejahatan seksual antara lain:
 - 1) Kejiwaan
Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak sesuai kriteria standard kesehatan dikategorikan dalam penyimpangan. dirinya.
 - 2) Faktor biologis.
Kebutuhan biologis manusia untuk mempertahankan kehidupan antara lain oksigenasi, cairan, nutrisi, eliminasi, termasuk juga kebutuhan seksual yang berfungsi untuk melanjutkan generasi.
 - 3) Faktor moral
Moral merupakan dasar perilaku individu yang berfungsi sebagai filter diri dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Sikap baik dan tidaknya individu di masyarakat akan mencerminkan moral individu tersebut.
 - 4) Balas dendam dan Trauma masa lalu
Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, adanya trauma masa lalu, kekecewaan terhadap harapan yang tidak terpenuhi, pernah disakiti dan pengalaman lain yang tidak menyenangkan terutama pengalaman pelecehan seksual dan pemerkosaan
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan, yaitu:
 - 1) Faktor ekonomi
Kondisi ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah maka hal ini akan membawa dampak negative bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga.¹⁵
 - 2) Faktor pergaulan
Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja, dimana pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya.
 - 3) Faktor media

¹⁵ Puno, Abigail, Jinseo Kim, Amiya Bhatia, Joshua Jeong, and Rockli Kim. 2024. "Violence Against Children, Self-Harm, and Suicidal Behaviors: A Pooled and Country-Specific Analysis of Eight Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Adolescent Health* 75 (1): 60–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.02.034>

Era keterbukaan informasi membawa dampak negative.¹⁶ Semua masyarakat dari dari berbagai usia dapat mengakses informasi dan melihat fenomena kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terang-terangan, bahkan cenderung didramatisir untuk menarik minat pembaca.¹⁷

Selain kedua faktor di atas, terdapat juga penyebab sering terjadinya kekerasan seksual dalam pendidikan yang berasal dari komponen pendidikan itu sendiri.¹⁸

1. Pengajar/Guru. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan di sekolah adalah pengajar atau guru. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain:
 - a) Tidak mengetahui cara yang efektif untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa
 - b) Adanya hambatan psikologis
 - c) Banyaknya tugas yang harus diemban oleh guru
 - d) Mengutamakan faktor ketaatan dan kepatuhan kepada siswa dan hanya menggunakan metode ceramah saat kegiatan belajar-mengajar
 - e) Isi kurikulum mengabaikan kompetensi afektif; kibatnya suasana belajar menjadi membosankan
 - f) Tekanan ekonomi. Dalam hal ini terlihat pada pribadi yang tidak sehat, seperti rabun jauh, emosional dan gampang terpengaruh.
 - g) Kondisi PBM. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah kondisi PBM. Hal ini disebabkan oleh:
 - Diasumsikan bahwa belajar masih menjadi beban dan menyebabkan stres pada siswa; kekerasan dalam pendidikan di sekolah
 - Tugas, pekerjaan rumah, norma, tata tertib, memaksa siswa sehingga menganggap bahwa sekolah merupakan tempat yang buruk;
 - Siswa kewalahan terhadap pelajaran sehingga mereka tidak punya waktu untuk memahami bagian-bagian seperti yang diisyaratkan oleh kurikulum
 - Siswa masih dianggap objek untuk siswa masih sebagai tertindas, bodoh, sengsara;
 - Mengajari siswa dengan pemaksaan, misalnya diancam.
2. Siswa. Perilaku siswa yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi mental dan pribadi, seperti harga diri lemah, tidak pintar, tidak berguna, tidak berharga, kurang perhatian, rasa sakit, superioritas/inferioritas dikompensasikan dengan menekan titik lemah lainnya untuk membuat mereka merasa hebat.
3. Keluarga. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah

¹⁶ Bhattacharjee, Abhishikta. 2024. "Popular Media's Role in Fostering Sex Education in Middle Schools: A Comparative Analysis of Netflix Series Sex Education and Bollywood Film Oh My God 2." *International Journal of Educational Development* 110: 103119. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103119>

¹⁷ Kurnia, dkk. 2022. "Kekerasan Seksual." Bandung: Media Sains Indonesia.

¹⁸ Lihat penelitian Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. "Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda." *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>

keluarga. Hal ini disebabkan oleh:

- a) Orang tua terlalu memanjakan anaknya
 - b) Orang tua emosional sehingga membuat siswa menganggap dirinya tidak diinginkan, jelek, bodoh, selalu salah, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan anak menjadi pendiam dan penakut
 - c) Orang tua menderita masalah kesehatan mental kronis atau persisten
 - d) Keluarga disfungsional. Sering mengalami percecokan yang tiada hentinya. Akibatnya, anak kerap menghadapi masalah.
4. Lingkungan. Penyebab terjadinya kekerasan di sekolah selanjutnya adalah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang penuh kekerasan.¹⁹

3.2 Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di dunia pendidikan

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari defenisi hukum dan fungsi hukum itu sendiri. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.²⁰ Kemudian, hukum adalah kumpulan aturan, Perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²¹

Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki fungsi Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.²²

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.²³ Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

¹⁹ Fadhilah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>

²⁰ Utrecht, E, and Moh. Saleh J Jindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan

²¹ Atikasari, Virna, Eti Mul Erowati, and Elisabeth Pudyastiwati. 2021. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum* 22 (2): 64–71

²² Wahyuni, Fritri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama

²³ Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁴ Sedangkan, pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵ Kendatipun demikian, terdapat aturan perlindungan anak berdasarkan hukum resmi, namun tetap saja orang tua dan masyarakat umum untuk mengajarkan anaknya untuk berhati-hati agar terhindari kekerasan seksual.²⁶

Pemberian hak dan perlindungan anak atas pendidikan sudah termuat dalam konstitusi UUD 1945 pada hak atas pendidikan terdapat pada pasal 31:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Dalam upaya pemerintah melindungi anak diatur dalam UUD 1945 pasal 28B, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan kata lain, negara memberikan hak dan perlindungan terhadap anak dalam berbagai bidang kehidupan, terutama pendidikan karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun. Kendatipun demikian, perlindungan tidak hanya dilakukan oleh negara saja namun turut serta peran masyarakat dan individu untuk melindungi anak-anak terutama dari kekerasan seksual yang berada di sekolah, dalam lingkup sekolah, guru dan masyarakat pendidikanlah yang bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak.²⁷

Upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual baik di luar dunia pendidikan maupun diluar sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 secara rinci menjelaskan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Dalam KUHP diatur beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal sebagai berikut:

²⁴ Juniati, and Rahmat Jhowanda. 2023. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (4): 383–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>

²⁵ Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa

²⁶ Kantipudi, Swarnamala, and Montakarn Chuemchit. 2024. “Teach to Say ‘NO’ – A Mixed Methods Evaluation of a Child Sexual Abuse Prevention Training for Primary School Teachers in Phnom Penh, Cambodia.” *Child Abuse & Neglect* 158: 107097. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107097>

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP kepada anak yang mengalami kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual yang dapat dihukum dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun sampai 15 tahun.²⁸

Bentuk upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada Tahun 2025 tepatnya pada Pasal 414 sampai Pasal 423 yang ancaman pidana penjaranya minimal 1 tahun 6 bulan sampai 15 Tahun. Dalam KUHP baru, pada Pasal 418 mengatur perbuatan pejabat yang melakukan pencabulan kepada anak-anak, salah satunya yaitu guru yang berada dalam rumah pendidikan dipidana selama 12 tahun. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.²⁹

Kemudian upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemberian hak pendidikan dan perlindungan diatur pada Pasal 9:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selanjutnya, Pasal 48 menyebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak."

Kemudian, pada Pasal 54:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bentuk upaya pemberian hak dan perlindungan dalam lingkup pendidikan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 48, Pasal 54 merupakan tindakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang marak

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terjadi di Indonesia, dimana pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak serta secara tegas bahwa tenaga pendidik memiliki peran yang sangat vital pada perlindungan anak di sekolah karena tenaga pendidik atau guru yang berinteraksi secara langsung kepada anak-anak. Kemudian, untuk larangan kekerasan seksual kepada anak dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E yang kemudian ancaman pidannya pada Pasal 80 sampai Pasal 83 dengan penjara mulai dari 3 tahun sampai 15 tahun. Kemudian, upaya nyata pemerintahan dalam melindungi anak-anak terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di lingkup pendidik adalah

1. Pencegahan tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok tidak melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan cara penguatan tatakelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah, kementerian:
 - a) Dalam penguatan tatakelola oleh satuan pendidikan
 - b) Menyusun dan menjalankan tata tertib pencegahan kekerasamn seksual, menjalankan ketentuan pencegahan kekerasan yang ditetapkan oleh mentri dan pemerintah daerah, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), memfasilitasi TPPK, memanfaatkan APBN dan APBD untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkup pendidikan, bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, mengevaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudia, edukasi berdasarkan Pasal 18 yaitu mensosialisasikan tata tertib pencegahan dan penanganan kepada seluruh satuan pendidikan, orang tua dan siswa pada saat kegiatan pengenalan lingkungan pendidikan bagi peserta baru dan pada kegiatan lainnya. Melaksanakan penguatan karakter kepada seluruh warga satuan pendidikan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian, upaya penyediaan sarana dan prasarana adalah satuan pendidikan menyediakan sarana bagi TPPK, keamanan proses belajar, keamanan pada ruang public, pelaksanaan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan.
 - c) Pemerintah daerah dalam melakukan penguatan tatakelola memiliki tugas yaitu menyusun dan menetapkan peraturan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkup pendidikan, menitegrasi program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan, pembentukan satuan tugas yang memantau dan mengawasi TPPS. Mengalokasikan APBD untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, memfasilitasi dan membina satuan pendidik dalam upaya pencegahan penanganan kerasan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan serta melaporkan

pemantauan kepada kementerian jika diminta. Selanjutnya, untuk edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan di lingkup pendidikan adalah melakukan sosialisasi terkait peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada satuan pendidik. Melaksanakan pelatihan TPPK dan satuan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup pendidikan. Terakhir, untuk upaya penyediaan sarana dan prasarana adalah bahwa pemerintah daerah kewenangannya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan warga satuan pendidikan.

- d) Kementerian dalam upaya penguatan tatakelola untuk pencegahan dan penanganan kekerasan adalah menetapkan kebijakan, prosedur, pedoman, modul dan program untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, melaksanakan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup pendidikan. Kemudian, upaya edukasi adalah melakukan sosialisasi terkait peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Memberikan pelatihan kepada satuan pendidik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkungan pendidikan. Kemudian, berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan menyediakan layanan pelaporan kementerian atas kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
2. Penanganan kekerasan yang terjadi pada lingkungan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh TPPK, dan untuk penanganan kekerasan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan dan kementerian. Dalam upaya penanganan kekerasan yang terjadi dalam lingkup pendidikan baik yang dilakukan oleh TPPK atau satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan maupun kementerian memiliki tata cara meliputi, penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, pemulihan orang tua dan siswa.³⁰

3. Kesimpulan

Penyebab sering terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah ada dua faktor yang pertama secara umum meliputi faktor internal yang berasal dari diri pelaku sendiri yaitu kejiwaan, biologis, moral, balas dendam dan faktor eksternal yang diluar dari diri pelaku yaitu ekonomi, pergaulan, teknologi. Kemudian, faktor yang kedua muncul secara khusus dari lingkungan sekolah sendiri yaitu faktor guru, keluarga, lingkungan, siswa. Untuk mengatasi kekerasan seksual terjadi pada anak di lingkup pendidikan, pemerintah berupaya melakukan perlindungan kepada anak dengan menggunakan

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, UU No. 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Melalui penelitian ini diperlukan penguatan secara moral baik kepada warga satuan sekolah dan masyarakat di luar untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari perbuatan kekerasan seksual baik di dalam lingkup pendidikan maupun di luar pendidikan, bahkan jika perlu diberikan pendidikan seks (bahaya seks),³¹ rehabilitas bagi mereka yang sudah menjadi korban³² Serta, perlu penegak hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum dan masyarakat kepada pelaku kekerasan seksual.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Atikasari, Virna, Eti Mul Erowati, and Elisabeth Pudyastiwi. 2021. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum* 22 (2): 64–71.
- Bhattacharjee, Abhishikta. 2024. "Popular Media's Role in Fostering Sex Education in Middle Schools: A Comparative Analysis of Netflix Series Sex Education and Bollywood Film Oh My God 2." *International Journal of Educational Development* 110: 103119. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103119>.
- Cashmore, Judith, Alan Taylor, and Patrick Parkinson. 2020. "Fourteen-Year Trends in the Criminal Justice Response to Child Sexual Abuse Reports in New South Wales." *Child Maltreatment* 25 (1): 85–95. <https://doi.org/10.1177/1077559519853042>.
- Chaowatthanakun, Kangsadan. 2024. "Cognitive Synthesis of Violence in Children and Youth." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45 (3): 749–56. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.3.06>.
- Fadhilah, Awaliya Nur, and Munjin. 2022. "Kekerasan Dalam Pendidikan Di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Pendidikan* 10 (2): 325–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2024. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://pusaka.dpr.go.id>.
- Hartill, Mike, Bettina Rulofs, Marc Allroggen, Stephanie Demarbaix, Rosa Diketmüller, Melanie Lang, Montserrat Martin, et al. 2023. "Prevalence of Interpersonal Violence against Children in Sport in Six European Countries." *Child Abuse and Neglect* 146

³¹ Lihat Woo, G W, R Soon, J M Thomas, and B Kaneshiro. 2011. "Factors Affecting Sex Education in the School System." *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology* 24 (3): 142–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpag.2010.12.005>

³² Tolendi, Sholpan. 2024. "Practices of Social Rehabilitation of Sexually Abused Children." *European Journal of Trauma & Dissociation* 8 (3): 100432. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2024.100432>

- (October): 106513. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106513>.
- Hasanuddin, H., Randi Aritama, Waliadin Waliadin, Liza Nofianti, and Chitra Imelda. 2024. "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2 (5): 1633–40. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>.
- Juniati, and Rahmat Jhowanda. 2023. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (4): 383–93. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>.
- Kadir, Siti Fatimah. 2013. "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (1): 164–75.
- Kantipudi, Swarnamala, and Montakarn Chuemchit. 2024. "Teach to Say 'NO' – A Mixed Methods Evaluation of a Child Sexual Abuse Prevention Training for Primary School Teachers in Phnom Penh, Cambodia." *Child Abuse & Neglect* 158: 107097. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107097>.
- Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, Nur Farida Lisnawati, Eka Prameswari Veryudha, Khayati Nikmatul, Maidaliza Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta, et al. 2022. "Kekerasan Seksual." Bandung: Media Sains Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matsinhe, Stela Ocuane, Shahnaaz Suffla, and Tiffany Joy Hector. 2024. "Occurrence and Circumstances of Child Sexual Assault in Maputo, Mozambique." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 108: 102778. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102778>.
- Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>.
- Puno, Abigail, Jinseo Kim, Amiya Bhatia, Joshua Jeong, and Rockli Kim. 2024. "Violence Against Children, Self-Harm, and Suicidal Behaviors: A Pooled and Country-Specific Analysis of Eight Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Adolescent Health* 75 (1): 60–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.02.034>.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettasasse, and Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Tolendi, Sholpan. 2024. "Practices of Social Rehabilitation of Sexually Abused Children." *European Journal of Trauma & Dissociation* 8 (3): 100432. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2024.100432>.
- Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. "Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda." *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Utrecht, E, and Moh. Saleh J Jindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahyuni, Fritri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. "Children's Perspectives on Family Members' Needs and Support after Child Sexual Abuse." *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106925>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O'Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy." *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>.
- Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Woo, G W, R Soon, J M Thomas, and B Kaneshiro. 2011. "Factors Affecting Sex Education in the School System." *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology* 24 (3): 142–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpag.2010.12.005>.